

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0220/0/1981
tantang
Penunggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1981 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar ;
- c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menunggalkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial tersebut pada sub a.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974 ;
 2. No. 45 tahun 1974 ; sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
 3. No. 59/M tahun 1978 ;
 4. No. 14/A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
 5. No. 40/M tahun 1980 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 dan No. 0222h/0/1980.
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Menertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 9 Juli 1981 nomor B-736/I/MENPAN/7/81

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Menunggalkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- dua : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah filial tersebut dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini ; dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

(Soetanto Wirionprasanto)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Kepala BP3K pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kependidikan Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen Anggaran,
21. Ditjen Pajak,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR - RI,
25. Komisi IX DPR-RI.
26. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,
Cap/ttd.

(Soejoto, SH.)

Salinan dari Salinan sesuai dengan aslinya;
AN. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
KANTOR WILAYAH DEP P&K PROP JAWA BARAT



SUPRAPTO SURADJI.

NIP : 130428684.

1	2	3	4	5	6
BARAT	1. SMP Negeri Sindangbarang	Filial SMP Negeri 2 Cianjur	Sindangbarang	Kabupaten Cianjur	09.1.2.1038.23.01.02.110
	2. SMP Negeri Jalan Cagak	Filial SMP Negeri 1 Subang	Jalan Cagak	Kabupaten Subang	09.1.2.1038.23.01.02.120
	3. SMP Negeri Pondokgede	Filial SMP Negeri Tambun	Pondokgede	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.140
	4. SMP Negeri Cikupa	Filial SMP Negeri Balaraja	Cikupa	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.210
	5. SMP Negeri Ciputat	Filial SMP Negeri Tangerang	Ciputat	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.220
	6. SMP Negeri Sepatan	Filial SMP Negeri I Tangerang	Sepatan	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.230
	7. SMP Negeri Cimanggis	Filial SMP Negeri Cibinong	Cimanggis	Kabupaten Bogor	09.1.2.1038.23.01.02.232
	8. SMP Negeri Ligung	Filial SMP Negeri I Jatiwangi	Ligung	Kabupaten Majalengka	09.1.2.1038.23.01.02.233
	9. SMP Negeri Kalipucang	Filial SMP Negeri 2 Banjar	Kalipucang	Kabupaten Ciamis	09.1.2.1038.23.01.02.250
	10. SMP Negeri Pasawahan	Filial SMP Negeri Manayasa	Pasawahan	Kabupaten Purwakarta	09.1.2.1038.23.01.02.340
	11. SMP Negeri Cibangkareng	Filial SMP Negeri 2 Cianjur	Cibinong	Kabupaten Cianjur	09.1.2.1038.23.01.02.360
	12. SMP Negeri Pakonjong	Filial SMP Negeri Cikajang	Pakonjong	Kabupaten Garut	
	13. SMP Negeri Mendo	Filial SMP Negeri 1 Cianjur	Mendo	Kabupaten Cianjur	
	14. SMP Negeri Dadihardja	Filial SMP Negeri Rancah	Rancah	Kabupaten Ciamis	
	15. SMP Negeri Lebuan	Filial SMP Negeri 2 Pandeglang	Lebuan	Kabupaten Pandeglang	
	16. SMP Negeri Nagrak ✓	Filial SMP Negeri 1 Cibadak	Nagrak	Kabupaten Sukabumi	
	17. SMP Negeri Pobayuran	Filial SMP Negeri 1 Cikarang	Pobayuran	Kabupaten Bekasi	
	18. SMP Negeri Kutapahaci	Filial SMP Negeri 2 Karawang	Telukjambe	Kabupaten Karawang	
	19. SMP Negeri Cisontrol	Filial SMP Negeri Rancah	Rancah	Kabupaten Ciamis	
	20. SMA Negeri Tanjungseri	Filial SMA Negeri Sumedang	Tanjungseri	Kabupaten Sumedang	
	21. SMA Negeri Louwiliang	Filial SMA Negeri 1 Bogor	Louwiliang	Kabupaten Bogor	
	22. SMA Negeri Pamanukan	Filial SMA Negeri Subang	Pamanukan	Kabupaten Subang	
	23. SMA Negeri 2 Tangerang	Filial SMA Negeri Tangerang	Tangerang	Kabupaten Tangerang	
	24. SMA Negeri 2 Cimahi	Filial SMA Negeri Cimahi	Cimahi Tengah	Kota Administratif Cimahi	
	25. SMA Negeri 3 Bogor	Filial SMA Negeri 2 Bogor	Bogor Timur	Kotamedia Bogor	

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep.P dan K

Cap.

ttd

Soetanto, SH

NIP.130317258

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttd.

Soetanto Wirjoprasanto

Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya
An. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
KANWIL DEP P DAN K PROP. JAWA BARAT



SUPRPTO SURADJI

NI 130428684